



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3
Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ERWANTO ALS KOCIK Bin REBO HARIANTO |
| 2. Tempat lahir | : | Nganjuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 Tahun/1 Desember 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Bringkil, RT. 001 RW. 002, Desa Grojogan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 28 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 628 butir Pil LL yang dimasukkan kedalam botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y71 warna Gold;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-527/Enz.2/NGJK/04/2025 tanggal 15 April 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di rumah saksi RIFKY ARDIANSYAH termasuk Jl. Ciliwung V RT.002 RW.002 Kel. Werungotok, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat anggal 07 Februari 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi RIFKY ARDIANSYAH melalui pesan WA yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1B/100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.00 wib saksi RIFKY ARDIANSYAH menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa datang ke rumahnya, sekira pukul 23.30 wib terdakwa sampai di rumah saksi RIFKY ARDIANSYAH termasuk Jl. Ciliwung V RT.002 RW.002 Kel. Werungotok, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, setelah itu saksi RIFKY ARDIANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1B/100 butir yang dibungkus plastik bening, setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 21.00 wib saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi LAUKHAN beserta Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk mengamankan saksi RIFKY ARDIANSYAH yang menjual pil dobel L, yang mana saksi RIFKY ARDIANSYAH mengaku membeli pil dobel L tersebut dari terdakwa, selanjutnya saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi LAUKHAN beserta tim melakukan pengembangan pada hari Senin tanggal 10 Februari sekira pukul 03.00 wib menangkap terdakwa di rumah terdakwa termasuk Dsn. Bringkil RT.001 RW.002 Ds. Grojogan, Kec. Berbek, Kabupaten Nganjuk dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa didapat barang bukti berupa 628 butir Pil LL yang dimasukkan kedalam botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y71 warna Gold, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa selain menjual kepada saksi RIFKY ARDIANSYAH terdakwa juga menjual pil dobel L kepada AGUNG PRANOWO dan BAYU DWI JATMIKO yang mana pil LL terdakwa peroleh dengan cara membeli dari CATUR (DPO) sebanyak 1 Lop/1.000 butir seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana baik terdakwa maupun saksi RIFKY ARDIANSYAH dan CATUR tidak memiliki perijinan berusaha sehingga pil LL yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seseai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 01548/NOF/2025 pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 04397/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di rumah saksi RIFKY ARDIANSYAH termasuk Jl. Ciliwung V RT.002 RW.002 Kel. Werungotok, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat anggal 07 Februari 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi RIFKY ARDIANSYAH melalui pesan WA yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1B/100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.00 wib saksi RIFKY ARDIANSYAH menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa datang ke rumahnya, sekira pukul 23.30 wib terdakwa sampai di rumah saksi RIFKY ARDIANSYAH termasuk Jl. Ciliwung V RT.002 RW.002 Kel. Werungotok, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, setelah itu saksi RIFKY ARDIANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1B/100 butir yang dibungkus plastik bening, setelah itu terdakwa pulang;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 21.00 wib saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi LAUKHAN beserta Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk mengamankan saksi RIFKY ARDIANSYAH yang menjual pil dobel L, yang mana saksi RIFKY ARDIANSYAH mengaku membeli pil dobel L tersebut dari terdakwa, selanjutnya saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi LAUKHAN beserta tim melakukan pengembangan pada hari Senin tanggal 10 Februari sekira pukul 03.00 wib menangkap terdakwa di rumah terdakwa termasuk Dsn. Bringkil RT.001 RW.002 Ds. Grojogan, Kec. Berbek, Kabupaten Nganjuk dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa didapat barang bukti berupa 628 butir Pil LL yang dimasukkan kedalam botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y71 warna Gold, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bawa selain menjual kepada saksi RIFKY ARDIANSYAH terdakwa juga menjual pil dobel L kepada AGUNG PRANOWO dan BAYU DWI JATMIKO yang mana pil LL terdakwa peroleh dengan cara membeli dari CATUR (DPO) sebanyak 1 Lop/1.000 butir seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMP serta tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bawa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 01548/NOF/2025 pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 04397/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAUKHAN MABFUD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa saksi bersama Tim Satuan Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari sekira pukul 03.00 WIB di rumah terdakwa termasuk Dsn. Bringkil RT.001 RW.002 Ds. Grojogan, Kec. Berbek, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan berupa 628 butir Pil LL yang dimasukkan kedalam botol plastik warna putih yang disimpan dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y71 warna Gold yangberada di atas tempat tidur;

- Bahwa awalnya bermula dari penangkapan saksi RIFKY ARDIANSYAH yang kedapatan mengedarkan pil dobel L kepada AGIL, yang mana RIFKY ARDIANSYAH mengaku membeli pil dobel L dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi RIFKY ARDIANSYAH sebanyak 1B/100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam plastik bening, selain menjual kepada RIFKY Terdakwa juga menjual ke beberapa orang lainnya;

- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari orang bernama Sdr. CATUR;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMP yang tidak pernah mengikuti pendidikan/ pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi termasuk Jl. Ciliwung V RT.002 RW.002 Kel. Werungotok, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1B/100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pembelian pil dobel L dilakukan secara langsung, yang mana Terdakwa datang ke rumah saksi dan sudah saksi bayar lunas secara tunai;
- Bahwa pil dobel L yang saksi beli dari Terdakwa dikemas dalam plastik bening dan tidak tercantum komposisi maupun aturan pakai, selanjutnya saksi edarkan kepada orang lain yaitu Sdr. AGIL Alias MENDO;
- Bahwa pil dobel L tersebut mempunyai ciri-ciri tablet bulat warna putih dengan logo LL ditengahnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter maupun tidak mempunyai usaha apotik dan Terdakwa juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta tidak mempunyai izin mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi RIFKY ARDIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah saksi RIFKY ARDIANSYAH termasuk Jl. Ciliwung V RT.002 RW.002 Kel. Werungotok, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa sebanyak 1 bok/100 butir dengan harga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIFKY ARDIANSYAH telah dibayar lunas secara tunai oleh saksi RIFKY ARDIANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat anggal 07 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi RIFKY ARDIANSYAH melalui pesan WA yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1B/100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab kalau pil dobel L tersedia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB saksi RIFKY ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke rumahnya, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi RIFKY ARDIANSYAH termasuk Jl. Ciliwung V RT.002 RW.002 Kel. Werungotok, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, setelah itu saksi RIFKY ARDIANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1B/100 butir yang dibungkus plastik bening, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil dobel L pada saksi RIFKY ARDIANSYAH adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bok nya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. CATUR sebanyak 1 Lop/1.000 butir seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil dobel L kepada saksi RIFKY ARDIANSYAH tidak menggunakan resep dokter maupun tidak mempunyai usaha apotik dan Terdakwa juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta tidak mempunyai izin mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 628 (enam ratus dua puluh delapan) butir Pil LL yang dimasukkan kedalam botol plastik warna putih;
2. 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y71 warna Gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01548/NOF/2025 pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 21 Februari 2025 dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 04397/2025/NOF.- berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Jumat anggal 07 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB, saksi RIFKY ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa melalui pesan WA yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1B/100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar pesanan pil dobel L tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi RIFKY ARDIANSYAH pada pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi RIFKY ARDIANSYAH termasuk Jl. Ciliwung V RT.002 RW.002 Kel. Werungotok, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk yang dilakukan dengan cara pil dobel L sebanyak 1B/100 butir yang dibungkus plastik bening;
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB, saksi LAUKHAN MABFUD bersama Tim Satuan Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa termasuk Dsn. Bringkil RT.001 RW.002 Ds. Grojogan, Kec. Berbek, Kabupaten Nganjuk, serta dilakukan penggeledahan dan penyitaan ditemukan barang bukti berupa 628 (enam ratus dua puluh delapan) butir Pil LL yang dimasukkan kedalam botol plastik warna putih yang disimpan dibawah tempat tidur dan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y71 warna Gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. CATUR sebanyak 1 Lop/1.000 butir seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil dobel L pada saksi RIFKY ARDIANSYAH untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perboknya;
7. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual pil dobel L kepada saksi RIFKY ARDIANSYAH tidak menggunakan resep dokter maupun tidak mempunyai usaha apotik dan Terdakwa juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta tidak mempunyai izin mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;
8. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01548/NOF/2025 pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 04397/2025/NOF.- berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
9. Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang ditujukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur "Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat anggal 07 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB, saksi RIFKY ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa melalui pesan WA yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1B/100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pesanan pil dobel L tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi RIFKY ARDIANSYAH pada pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi RIFKY ARDIANSYAH termasuk Jl. Ciliwung V RT.002 RW.002 Kel. Werungotok, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk yang dilakukan dengan cara pil dobel L sebanyak 1B/100 butir yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB, saksi LAUKHAN MABFUD bersama Tim Satuan Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa termasuk Dsn. Bringkil RT.001 RW.002 Ds. Grojogan, Kec. Berbek, Kabupaten Nganjuk, serta dilakukan penggeledahan dan penyitaan ditemukan barang bukti berupa 628 (enam ratus dua puluh delapan) butir Pil LL yang dimasukkan kedalam botol plastik warna putih yang disimpan dibawah tempat tidur dan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y71 warna Gold;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. CATUR sebanyak 1 Lop/1.000 butir seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil dobel L pada saksi RIFKY ARDIANSYAH untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perboknya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil dobel L kepada saksi RIFKY ARDIANSYAH tidak menggunakan resep dokter maupun tidak mempunyai usaha apotik dan Terdakwa juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta tidak mempunyai izin mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01548/NOF/2025 pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 04397/2025/NOF.- berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan seperti tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L kepada saksi

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFKY ARDIANSYAH merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras yaitu pil dobel L, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam peredaran pil dobel L tersebut, maupun Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

Dengan demikian unsur "Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 628 (enam ratus dua puluh delapan) butir Pil LL yang dimasukkan kedalam botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y71 warna Gold;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWANTO ALS KOCIK Bin REBO HARIANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 628 (enam ratus dua puluh delapan) butir Pil LL yang dimasukkan kedalam botol plastik warna putih;
- b. 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y71 warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.